WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 207 TAHUN 2026

TENTANG
TIM PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA CIREBON

WALI KOTA CIREBON,

Menimbang :

a. bahwa untuk optimalisasi penyelenggaraan dan pengendalian penanaman modal di Kota Cirebon diperlukan Tim Pengendalian Penanaman Modal pada Unit Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pengendalian Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 108 Tahun 2024 tentang Kota Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7045);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelengaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelengaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
7. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 4

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh
Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Lainnya untuk Kegiatan Berusaha dan Non Berusaha (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 4);

8. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 139);
9. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 10);
10. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 61 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Perijinan dan Non Perijinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengendalian pada Unit Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon.

KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KETIGA : Tugas pokok tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, yaitu:

a. melaksanakan pengendalian berupa pemantauan, pembinaan, pengawasan, peninjauan dan/atau inspeksi lapangan terhadap pelaku usaha pada tahapan konstruksi maupun produksi;
b. melaksanakan pemantauan untuk mengetahui perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha melalui pengumpulan, verifikasi, dan evaluasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal;
c. melaksanakan pembinaan terhadap pelaku usaha melalui:
 1. Bimbingan sosialisasi.
 2. Workshop.
 3. Bimbingan teknis.
 4. Dialog investasi mengenai ketentuan pelaksanaan penanaman modal secara berkala,
d. melaksanakan pemberian konsultasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
e. melaksanakan fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi pelaku usaha;
f. melaksanakan pelaporan kepada perangkat daerah teknis mengenai perkembangan investasi dan analisa kajian teknis sesuai kewenangan bidang urusan pemerintahan masing-masing;
g. melaksanakan penerbitan dokumen berupa berita acara pertimbangan teknis mengenai usulan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

pencabutan perizinan yang diajukan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk usaha atau proyek yang menjadi kewenangan pemerintah pusat;dan

h. menerbitkan rekomendasi teknis mengenai proses pengenaan dan pencabutan sanksi.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 3 Agustus 2026

WALI KOTA CIREBON,

EFFENDI EDO

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 207 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENGENDALIAN PADA UNIT PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CIREBON

SUSUNAN TIM PENGENDALIAN PADA UNIT PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CIREBON

I. Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Cirebon.
II. Ketua : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayananan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon.
III. Sekretaris : Sekretaris KepalaDinas Penanaman Modal dan Pelayananan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon.
IV. Anggota :
1. Camat se-Kota Cirebon.
2. Kepala Bidang Pengendalian Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon.
3. Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon.
4. Kepala Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon.
5. Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon.
6. Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon.
7. Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon.
8. Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon.
9. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon.
10. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Cirebon.
11. Kepala Bidang Angkutan dan Multimoda pada Dinas Perhubungan Kota Cirebon.
12. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon.
13. Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon.
14. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon.
15. Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Cirebon.
16. Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh
Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kota Cirebon.
17. Luras se-Kota Cirebon.
18. Ketua Tim Kerja Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungannya pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon.
19. Ketua Tim Bina Kontruksi pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon.
20. Ketua Tim Kerja Pengaturan dan Pembinaan Tata ruang pada Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon.
21. Ketua Tim Kerja Pengendalian dan Penertiban Tata Ruang Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon.
22. Ketua Tim Kerja Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan pada Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon.
23. Ketua Tim Kerja Pembinaan dan Pengawasan Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon.
24. Ketua Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Cirebon.
25. Ketua Tim Kerja Perencanaan dan Pengendalian pada Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Cirebon.
26. Ketua Tim Kerja Perencanaan Jaringan Trayek pada Bidang Angkutan dan Multimoda Dinas Perhubungan Kota Cirebon.
27. Ketua Tim Kerja Penyediaan, Pengawasan dan Pengendalian Angkutan pada Bidang Angkutan dan Multimoda Dinas Perhubungan Kota Cirebon.
28. Ketua Tim Kerja Pembinaan, dan Penyuluhan pada Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon.
29. Ketua Tim Kerja Pengawasan pada Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon.
30. Ketua Tim Kerja Destinasi pada Bidang Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon.
31. Ketua Tim Kerja Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan pada Bidang Pelayanan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon.
32. Ketua Tim Kerja Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan pada Bidang Pelayanan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon.
33. Ketua Tim Kerja Pemantauan pada Bidang Pengendalian Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon.
34. Ketua Tim Kerja Pembinaan dan Pengawasan pada

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh
Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Bidang Pengendalian Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon.

35. Maulidina Wirdani, S.I.Kom, Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama pada Bidang Pengendalian Penananaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon.
36. Rifqy Arifiandhy Noegraha, S.E, Penata Layanan Operasional pada Bidang Pengendalian Penananaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon.
37. Puspa Ratna Puri S.T Pelaksana pada Bidang Pengendalian Penananaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon.

WALI KOTA CIREBON,

EFFENDI EDO

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh
Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)